



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG
SINERGISITAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME
DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR: HK.02.00/06/2024

NOMOR: [REDACTED]

Pada hari ini Jumat, Tanggal Dua, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-08-2024), bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

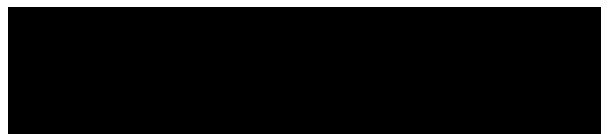
- I. [REDACTED] : Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 153/TPA tahun 2022 tertanggal 1 Desember 2022, berkedudukan di Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. [REDACTED] : Penjabat Bupati Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-6619

[REDACTED]

Tahun 2023 tanggal Desember 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

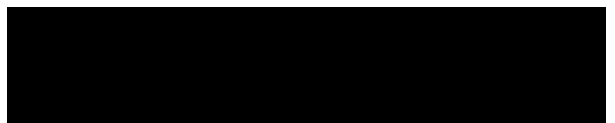
PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan dalam kedudukannya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme; mengoordinasikan program pemulihan korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang memiliki kewenangan menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa dalam rangka sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme, perlu dilakukan kerja sama antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Pemerintah Kabupaten Bogor.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana diubah oleh Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;



8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepakatan tentang Sinergisitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

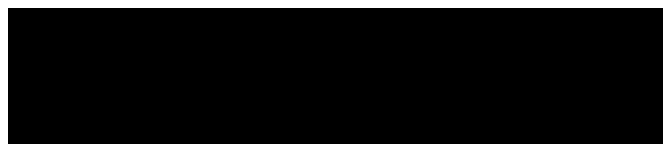
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kesadaran paham radikal terorisme melalui kerja sama pembentukan Desa Siapsiaga, Kampus Kebangsaan, Sekolah Damai dan Kawasan Terpadu Nusantara di wilayah Kabupaten Bogor.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. meningkatkan peran serta masyarakat, warga sekolah dan warga kampus dalam pencegahan terorisme demi terwujudnya Kabupaten Bogor bebas dari paham radikal terorisme;
 - b. meningkatkan peran aktif **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi masing-masing dalam sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah Kabupaten Bogor.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah terjalinnya sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah Kabupaten Bogor.



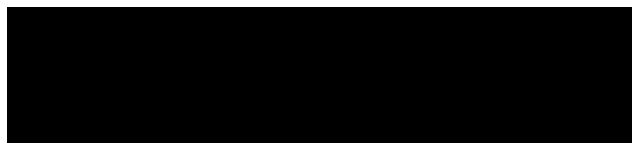
Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Pembentukan dan Pelaksanaan Program Desa Siapsiaga di wilayah Kabupaten Bogor;
- c. Implementasi Penguatan Kampus Kebangsaan di wilayah Kabupaten Bogor oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Implementasi Sekolah Damai di wilayah Kabupaten Bogor sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**;
- e. Diseminasi Informasi tentang Pencegahan Terorisme di wilayah administrasi **PIHAK KEDUA**;
- f. Pembangunan dan pengelolaan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) di wilayah Kabupaten Bogor; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi;
- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan dan segera ditindaklanjuti secara tertulis;
- (3) Pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- (4) **PIHAK KEDUA** menetapkan Desa Siapsiaga atas rekomendasi dari **PIHAK KESATU**;
- (5) Desa Siapsiaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kewenangan untuk menetapkan Tim Penggerak Desa Siapsiaga dengan melibatkan Aparat desa, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, tokoh Masyarakat, tokoh pemuda dan pendamping lokal desa.



- (6) **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis kepada Tim Penggerak Desa Siapsiaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan kepada masyarakat.
- (7) **PIHAK KESATU** melakukan Implementasi Penguatan Kampus Kebangsaan di wilayah Administrasi **PIHAK KEDUA** dengan melakukan :
 - a. Sosialisasi Pencegahan paham radikal terorisme kepada warga kampus;
 - b. Membentuk pusat kajian kampus bersama perguruan tinggi di wilayah Administrasi **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. **PIHAK KEDUA** mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangan.
- (8) **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya melakukan Implementasi Sekolah Damai di wilayah Administrasi **PIHAK KEDUA** dengan melaksanakan :
 - a. Sosialisasi Pencegahan paham radikal terorisme kepada guru dan pelajar;
 - b. Pelatihan pembentukan sikap toleransi kepada guru; dan
 - c. Kegiatan lain dalam rangka Implementasi Sekolah Damai.
- (9) **PIHAK KESATU** melakukan Diseminasi Informasi tentang Pencegahan Terorisme di lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan melakukan penyebaran informasi dan edukasi tentang Pencegahan Terorisme melalui kunjungan dari masyarakat dan warga sekolah ke Museum Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (10) **PIHAK KEDUA** menetapkan Museum Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai salah satu destinasi wisata edukasi.
- (11) **PIHAK KESATU** melakukan Pembangunan dan Pengelolaan lahan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) di wilayah Kabupaten Bogor dengan melakukan :
 - a. Pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan KTN antara lain pengembangan di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, wisata, dan bidang lainnya;
 - b. Penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, wisata, dan bidang lainnya; dan

- c. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, wisata, dan bidang lainnya.
- (12) **PIHAK KEDUA** dapat membantu pembangunan dan pengelolaan lahan Kawasan Terpadu Nusantara, sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sesuai dengan kemampuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

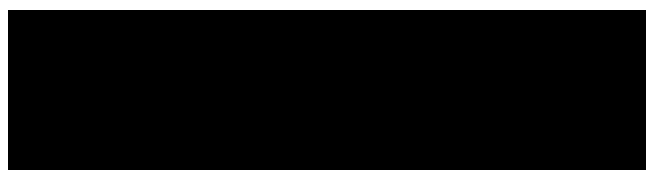
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan segera menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini dengan rencana kerja paling lambat 4 (empat) bulan sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani.
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menyusun rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) Data dan informasi yang dianggap oleh **PARA PIHAK** bersifat sensitif dan rahasia yang disampaikan berdasarkan Nota Kesepakatan ini dan/atau data dan informasi yang merupakan hasil dari implementasinya wajib secara jelas diartikan dan ditandai dan tidak boleh diungkapkan atau disampaikan kepada pihak manapun.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku untuk informasi rahasia yang:



- a. Wajib untuk dibuka atas perintah undang-undang, pengadilan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang, sepanjang hal tersebut diikuti dengan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
 - b. Sudah merupakan informasi umum yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**;
 - c. Sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai informasi Rahasia;
 - d. Secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**; dan
 - e. Sudah memperoleh izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan larangan dan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap berlaku walaupun Nota Kesepakatan ini telah berakhir.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Nota Kesepakatan dari masing-masing pihak.

Pasal 8

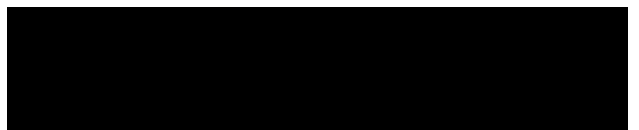
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada APBN, APBD Kabupaten Bogor dan/atau sumber dana lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan ini.



- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini diakhiri.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Seluruh pemberitahuan-pemberitahuan dan komunikasi selama berlakunya Nota Kesepakatan ini, dapat dilakukan melalui surat tercatat, kurir dan/atau surat elektronik (*e-mail*) dan dianggap telah disampaikan secara patut dan sah apabila pihak yang menerima telah menerbitkan tanda terima/menandatangani tanda terima atau secara nyata telah memberikan tanggapan atas pemberitahuan atau komunikasi tersebut.
- (2) Pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:

PIHAK KESATU

Sekretaris Utama

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Alamat :

Telepon :

E-mail :

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Bogor

Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor

Alamat :

Telepon :

E-mail :

- (3) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan alamat tersebut.
- (4) Pemberitahuan perubahan alamat harus dilakukan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.
- (5) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat yang bersangkutan.

Pasal 11

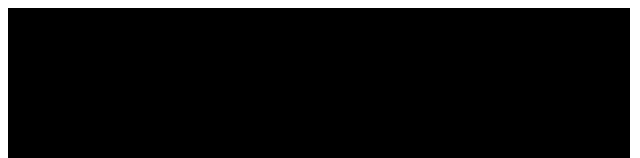
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau kekeliruan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PIHAK** yang menginisiasi *addendum* Nota Kesepakatan ini mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.



Pasal 13

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun serta tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan sisanya tanpa meterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Nota Kesepakatan mempunyai kekuatan hukum setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

